



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerin Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

1

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

4

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Subang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2008 Nomor 12);



15. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.



BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 merupakan penjabaran dari RKPD tahun 2025 dan berpedoman pada Renstra perangkat daerah serta dokumen perencanaan, sebagai perencanaan program yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari pelaksanaan forum perangkat daerah dan musyawarah pembangunan daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 3

Isi dan uraian dokumen Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta Review terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.

Memuat penjelasan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang berdasarkan Renstra Perangkat Daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Memuat Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
beserta Indikator Capaian dan Pagu
Anggaran pada setiap Program, Kegiatan,
Sub Kegiatan

BAB V PENUTUP

Pasal 4

Sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 13 September 2024

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Diundangkan di Subang
pada tanggal 13 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO..S.H.,M.H
Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 34 TAHUN 2024
TANGGAL : 13 September 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

No	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
1	RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN
3	RENCANA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4	RENCANA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
5	RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
6	RENCANA KERJA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
8	RENCANA KERJA DINAS SOSIAL
9	RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
10	RENCANA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
12	RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
13	RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
14	RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
15	RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

No	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
16	RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
17	RENCANA KERJA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
18	RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
19	RENCANA KERJA DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
20	RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
21	RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN
22	RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN
23	RENCANA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
24	RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
25	RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
26	RENCANA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
27	RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
28	RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
29	RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
30	RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
31	RENCANA KERJA KECAMATAN SUBANG
32	RENCANA KERJA KECAMATAN CIBOGO
33	RENCANA KERJA KECAMATAN CIJAMBE
34	RENCANA KERJA KECAMATAN JALANCAGAK
35	RENCANA KERJA KECAMATAN SAGALAHERANG
36	RENCANA KERJA KECAMATAN CISALAK
37	RENCANA KERJA KECAMATAN TANJUNGSANG
38	RENCANA KERJA KECAMATAN PAGADEN
39	RENCANA KERJA KECAMATAN BINONG

f

No	RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
40	RENCANA KERJA KECAMATAN PAMANUKAN
41	RENCANA KERJA KECAMATAN LEGONKULON
42	RENCANA KERJA KECAMATAN CIPUNAGARA
43	RENCANA KERJA KECAMATAN COMPRENG
44	RENCANA KERJA KECAMATAN PUSAKANAGARA
45	RENCANA KERJA KECAMATAN CIASEM
46	RENCANA KERJA KECAMATAN BLANAKAN
47	RENCANA KERJA KECAMATAN PATOKBEUSI
48	RENCANA KERJA KECAMATAN PABUARAN
49	RENCANA KERJA KECAMATAN CIPEUNDEUY
50	RENCANA KERJA KECAMATAN PURWADADI
51	RENCANA KERJA KECAMATAN KALIJATI
52	RENCANA KERJA KECAMATAN CIKAUM
53	RENCANA KERJA KECAMATAN SERANGPANJANG
54	RENCANA KERJA KECAMATAN SUKASARI
55	RENCANA KERJA KECAMATAN TAMBAKDAHAN
56	RENCANA KERJA KECAMATAN KASOMALANG
57	RENCANA KERJA KECAMATAN DAWUAN
58	RENCANA KERJA KECAMATAN PAGADEN BARAT
59	RENCANA KERJA KECAMATAN CIATER
60	RENCANA KERJA KECAMATAN PUSAKAJAYA

Pj. BUPATI SUBANG,

ttd.

IMRAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON. KARYONO..S.H.,M.H
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003